Kon. Bat. Gen.
VI
170

272

] A R T

DAN

KETENTOEAN TENTANG PELAWANAN PENJAKIT PERAMPOEAN DALAM BALA TENTERA.

(V. B. G. M.L)

KELOEARAN
1935.

PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.
30-06-2010
Tanggal :
Nomor Induk : 861/PN-Museum/2010
BIB - ID : 0010-29270660
ITEM - ID : 1208048126
Asal : Museum Pusat

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

VI 170.
008

D. v. O. VI.
Nr. 14 Mal.

Harga F ...

SJART

DAN

KETENTOEAN TENTANG PELAWANAN PENJAKIT PERAMPOEAN DALAM BALA TENTERA.

(V. B. G. Mal.)

KELOEARAN
1935.

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

REPRO-BEDRIJF,
TOP. DIENST
1935.

GENOOTSCHAP VAN K. EN W.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ISI KITAB.

	Fasal
Ketentoean oemoem	1 — 4
Hal mengobati (behandeling)	5 — 6
Hal mengobati poela (nabehandeling) ...	7 — 20
Peratoeran akan melawan penjakit perampoean	21
Peratoeran akan menegahkan penjakit perampoean	22 — 29

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KETENTOEAN OEMOEM.

Fasal 1.

Sebab penjakit perampoean itoe amat mengoerangkan kekoeatan bala tentera, haroeslah penjakit itoe dilawan dengan soenggoeh-soenggoeh. Hal ini adalah djoega goena dan oentoek masing-masing militair jang berpenjakit itoe.

Fasal 2

(1) Masing-masing militair (djoega jang beristeri) dibawah pangkat onderluitenant, baik beroemah didalam baik diloear tangsi, jang berpenjakit perampoean, wadjib *dengan sigera* menoeroet rapport sakit seperti tertentoekan, serta menjerahkan diri akan diobati oleh militair geneeskundige dienst. [1])

(2) Siapa jang melalaikan atau tidak menoeroet atoeran ini, melaloei perintah militair dan patoet dihoekoem.

Fasal 3.

Djikalau njata bahwa soeatoe militair lalai dengan sigera menoeroet rapport sakit, maka offi-

---

[1]) Terpenting atau paling perloe militair itoe diobati dengan selekas-lekasnja oleh jang ahli dalam ilmoe mengobati penjakit perampoean. Mengobati diri sendiri mengadakan hingga lama ta' paham dalam pekerdjaan dan kerapkali kesehatan toeboeh roesak sampai ta' boleh semboeh lagi.

er van gezondheid jang memeriksainja haroes memberi tahoekan hal itoe kepada korps- (detachements-) commandant.

Fasal 4.

Pemeriksaan kesehatan seperti tertentoekan didalam kitab „H. V. B.", jang dikerdjakan bagai masing-masing tersendiri dan sekoerang-koerangnja doea kali seboelan, haroes berlakoe pada seloeroeh toeboeh.

Boeat onderofficier hendak ditentoekan djam jang lain.

HAL MENGOBATI.

Fasal 5.

(1) Jang berpenjakit perampoean atau jang sakit berasal dari penjakit itoe serta djoega jang disangka kena penjakit perampoean, kalau itoe ditimbang baik bagainja, seboleh-bolehnja hendak diperobati diroemah sakit jang diseboet „centrale" inrichting di Batavia-Centrum, Tjimahi, Magelang, Malang dan Koetaradja.

(2) Hal mengoempoelkan orang sakit itoe berlakoe:

a. di Batavia-Centrum: boeat Batavia-Centrum, Meester-Cornelis, Buitenzorg dan Se-

djadjar, Padalarang, Tjilatjap, Gombong Madjalengka;

c. di Magelang: boeat Magelang, Salatiga, Semarang, Djokjakarta, Soerakarta dan Poerworedjo;

d. di Malang: boeat Malang, Soerabaia dan Bondowoso;

e. di Koetaradja: boeat Atjeh en Onderhoorigheden (daërah taäloeknja).

(3) Dari garnizoen-garnizoen terseboet semoea orang sakit jang ditimbang itoe baik bagainja, hendak *teroes* — dengan tidak dehoeloe memasoekkan padanja diroemah sakit ditempat tinggalnja — dikirimkan (geëvacueerd) kecentrale inrichting akan diobati.

(4) Akan tetapi orang sakit dilain garnizoen (jaitoe diloear tanah Djawa, melainkan Atjeh en Onderhoorigheden) hendak diobati ditempat tinggalnja (dengan mengingat penoendjoekan didalam ziektenboekje atau penoendjoekan jang terdapat dari gewestelijk eerstaanwezend officier va gezondheid).

(5) Hanja kalau ditimbang perloe bahwa do ter jang ahli dalam ilmoe mengobati penjakit rampoean hendak melakoekan pengobatan it maka boleh orang sakit itoe dikirimkan keroem sakit jang paling dekat dimana ada centrale.

Fasal 6.

(1) Oleh officier van gezondheid jang tanggoeng hal mengobati militair jang berpenjakit perampoean haroes ditoeliskan betoel sekali didalam ziektenboekje dari masing-masing, pada moeka soerat jang ditentoekan, dengan memakai perkataan-perkataan ilmoe mengobati (medische vaktermen):

penglihatan tentang penjakit, pengobatan jang telah diadakan dan pendapatan hal pemeriksaan darah, serta pada semoea itoe tanggalnja haroes diseboetkan.

(2) Djoega hendak dinjatakan hal mengobati atau hal mengobati poela jang dikirakan patoet dilakoekan.

HAL MENGOBATI POELA. S. (SYPHILIS).

Fasal 7.

Sesoedahnja pengobatan jang pertama maka jang berpenjakit itoe haroes diobati *poela*.

Fasal 8.

Hal mengobati poela ini terbahagi atas:

a. masa jang berpenjakit itoe diobati (kuur);
b. masa pengobatan itoe diperhentikan soeatoe waktoe (rustperiode).

Fasal 9.

Ditempat, dimana ada „centrale", hal mengobati poela itoe tinggal dilakoekan oleh kepala atau leider dari centrale. Dilain garnizoen hal mengobati poela itoe dilakoekan oleh garnizoensarts atau oleh officier van gezondheid jang ditoendjoekkan oleh eerstaanwezend officier van gezondheid.

Fasal 10.

Sesoedahnja tiap-tiap masa jang berpenjakit itoe diobati, maka segala peringatan tentang hal itoe haroes ditoeliskan dengan betoel sekali didalam ziektenboekje.

Fasal 11.

Officier van gezondheid jang menanggoeng hal mengobati poela itoe hendak mengchabarkan dengan soerat kepada korps- (detachements-) commandant tanggalnja moelai masa jang berpenjakit itoe diobati dan tanggalnja hal itoe diperhentikan.

Fasal 12.

Tempat dan djam dimana pengobatan poela itoe hendak dilakoekan, ditentoekan oleh korps- (detachements-) commandant setelah bermoefakat dengan plaatselijk eerstaanwezend officier van gezondheid.

REPUBLIK INDONESIA

Fasal 13

(1) Korps- (detachements-) commandant mendjaga soepaja militair itoe pada hari dan masa ia diobati tidak mendapat sangkoetan oleh karena: dienst masoek djaga, dienst membaris, permisste, verlof pendek, atau hoekoeman streng arrest.

(2) Lagi poela commandant terseboet mendjaga soepaja masing² militair itoe tahoe pada djam apa dan ditempat mana ia haroes ada akan diobati poela.

(3) Penghentar itoe mesti ada padanja soeatoe daftar dimana ditoeliskan semoea nama-nama dari militair² terseboet, serta dinjatakan siapa dari padanja kena sangkoetan, sambil seboetkan apakah sebabnja.

Fasal 14.

Bagai militair, pada masa ia diobati, hanja djarang sekali dan hanja sesoedahnja mendapat keterangan dari officier van gezondheid jang mengobatinja boleh diberikan verlof oentoek keperloean sendiri. Pada rapport sakit pagi hari berikoet sekembalinja dari verlof ia hendak diperhadapkan kepada officier van gezondheid. [1])

---

[1]) Tentang pemberian verlof sesoedahnja dikirimkan kenegeri Belanda dan pemberian verlof karena sampai lama mendjalankan dienst, lihatlah A.O. 1904 Nr. 151.

Fasal 15

Seboleh-bolehnja hal mengobati poela itoe berlakoe pada djam diloear dienst. (oep. sehabisnja dienst pagi).

Fasal 16.

Pada masa militair itoe diobati, maka terlarang ia dipindahkan atau dikirimkan toeroet meerdaagsche oefening, akan tetapi hal itoe boleh pada masa pengobatan itoe diperhentikan.

Fasal 17.

Djikalau militair, jang diobati poela itoe, dipindahkan (pada masa pengobatan itoe diperhentikan), maka dengan sigera korps- (detachements-) commandant mengchabarkan hal itoe kepada officier van gezondheid jang menanggoeng pengobatan poela itoe.

Fasal 18.

Pada kedatangan militair baroe digarnizoen maka setelah diterima soerat-soeratannja (korpsbescheiden) dengan sigera ziektenboekje dikirimkan oleh korps- (detachements-) commandant kepada bataljons- (garnizoens-) arts. Sesoedah jang terseboet dibelakang membatja isinja ia hendak mengirimkan teroes ziektenboekje itoe kepada

officier van gezondheid jang menanggoeng hal mengobati poela. Jang terseboet dibelakang ini memeriksa dengan betoel sekali kalau² ada peringatan tentang penjakit perampoean dalam ziektenboekje itoe, dan djika ada maka ia toeliskan dalam daftarnja sendiri nama-nama semoea militair jang haroes diobati poela beserta segala peringatan jang ada pada ziektenboekje terseboet. Setelah itoe ia mengirimkan chabar sebagai terseboet pada fasal 11.

Fasal 19.

(1) Memaloemkan atau mengoear-oearkan nama dari pada jang berpenjakit perampoean itoelah terlarang.

(2) Pada militair jang keloear roemah sakit dan karena itoe menghadap rapport compagniescommandant, djika dalam soerat lepas dari roemah sakit dinjatakan keperloean mengobati poela, maka koetika rapport terseboet hendak diberi tahoekan, tetapi pada masing-masing tersendiri:

a. bahwa ia hendak diobati poela dan waktoe mana hal mengobati poela itoe dimoelaikan;

b. pekerdjaan atau dienst apakah ia ta' boleh lakoekan;

c. apakah — dan sementara berapa lamakah — oentoek kesehatannja ditahan idzinnja boeat soreh dan malam.

(3) Bilamana dari korpscommandant diterima chabar dengan soerat jang dikirimkan oleh officier van gezondheid jang menanggoeng pengobatan poela tentang moela dan achirnja masa berpenjakit diobati, maka pada rapport hal itoe djoega diberi tahoekan oleh compagniescommandant kepada jang berpenjakit.

(4) Lagipoen hendak diberi tahoekan dengan soenggoeh² kepada jang berpenjakit: bahwa ia tidak lagi akan diperintahi tersendiri boeat diobati; bahwa pada waktoe middagappel dengan am (dengan ta' menjeboetkan nama²) hanja hendak diberi tahoekan djam berapa dan tempat mana pada hari jang berikoet haroes hadir akan diobati; bahwa ia haroes senentiasa hadir pada waktoe mengobati; lagi, bahwa siapa jang ta' hadir patoet dihoekoem.

Fasal 20.

Maka gewestelijk officier van gezondheid itoe menanggoeng bahwa pengobatan poela dan peratoeran pelawanan penjakit perampoean dilakoekan dengan baik; akan itoe haroeslah diadakannja atoeran² jang perloe.

PERATOEAN AKAN MELAWAN PENJAKIT PERAMPOEAN.

Fasal 21.

(1) Masing-masing jang berdiam didalam tangsi, baik orang perampoean baik orang laki,

jang ada sebabnja disangka berpenjakit perampoean, boleh diperiksai oleh dokter atas perintahnja commandeerende officier, jang akan hal itoe wadjib lebih dehoeloe berbitjara dengan officier van gezondheid jang menanggoeng garnizoensdienst.

(2) Persangkaan ini senentiasa mesti dipandang patoet akan isteri², njai², baboe² dan anak² dari siapa soeaminja, lakinja, toeannja atau bapanja kedapatan berpenjakit perampoean dan djoega sebaliknja. Dari sebab itoe officier van gezondheid jang mendapati seorang laki atau perampoean dari tangsi jang berpenjakit perampoean, hendak minta kepada korps- (detachements-) commandant akan memerintahkan soepaja semoea jang seroemah dengan jang terdapat berpenjakit perampoean itoe dengan lekas sedapatnja diperiksai oleh dokter, dalam hal mana — djika pemeriksaan itoe ta' dilakoekan oleh dokter jang boekan militair — djoega ditentoekan dalam perintah terseboet tempat dan djam pemeriksaan itoe dilakoekan.

(3) Pemeriksaan ini, djika berlakoe pada seorang isteri, njai, baboe atau anak, boleh dilakoekan oleh dokter jang boekan militair (preman) jang dipilih dan dibajar sendiri oleh jang berpenjakit atau jang diperiksai, dengan perdjandjian bahwa ia koeasakan bagai dokter jang boekan militair itoe akan memberi tahoekan pendapatannja kepada officier van gezondheid. Dokter jang

VAN K. EN W.

Iboekan militair itoe menentoekan tempat dan koetika mana pemeriksaan itoe berlakoe.

(4) Dalam hal demikian garnizoensarts memberi pada jang diperiksai soeatoe soerat tanda tangan didalam saloetan tertoetoep tentang persangkaan oentoek dokter jang boekan militair itoe, dengan permintaan akan menoeliskan dibelakang dari pada soerat tanda tangan terseboet pendapatannja dan akan memoelangkan soerat itoe didalam saloetan tertoetoep kepada garnizoensarts; garnizoensarts ini haroes menglihati soepaja pemeriksaan itoe dengan lekas sedapatnja dilakoekan.

(5) Bagai isteri², njai², anak², lain² seroemah dan baboe² atau boedjang², jang ta' maoe diperiksai atau jang kedapatan berpenjakit perampoean serta ta' maoe diobati, dilarangkan tinggal didalam tangsi hingga jang menjebabkan larangan itoe ta' ada lagi.

PERATOERAN AKAN MENEGAHKAN PENJAKIT PERAMPOEAN.

Fasal 22.

(1) Oleh plaatselijk eerstaanwezend officier van gezondheid diperintahkan satoe atau lebih dari pada officier van gezondheid dari garnizoen (antaranja terhisap officier van gezondheid jang ahli dalam ilmoe mengobati penjakit perampoean)

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.

akan memberi pengadjaran bagai militair² dibawah pangkat officier, pada pengadjaran mana lain dari pada penjakit perampoean dan hal melawannja djoega dibitjarakan, sebegitoe roepa hingga gampang dapat mengertinja, lain² hal jang penting tentang pengobatan dan kesehatan.

(2) Oleh memperlihatkan gambar², gambar hidoep dan gambar pendapatan tentang penjakit dan pengobatannja, maka hendak ia mengoesahakan diri soepaja pengadjaran terseboet dapat disoekai orang.

(3) Ketjoeali dengan alangan karena sakit atau dienst, hal apa dipoetoeskan oleh korpscommandant, maka masing² wadjib hadir pada pengadjaran itoe.

(4) Sekoerang-koerangnja sekali seboelan pada tiap² korps pengadjaran itoe hendak dilakoekan, melainkan pada veldtroep dimana pengadjaran terseboet hanja dilakoekan moelai dari 1 November sampai 1 Mei.

(5) Sesoedah berbitjara dengan plaatselijk eerstaanwezend officier van gezondheid maka pembesar militair (korpscommandant) menentoekan tempat, hari dan djam pengadjaran itoe dilakoekan; pembesar militair terseboet menanggoeng bahwa jang tertentoekan pada ajat (3) dan (4) itoe didjalankan dengan betoel.

(6) Djoega oentoek semoea officier dari garnizoen, selakoe penoeloeng dan pemimpin militair jang dibawah pangkatnja, hendaklah diberikan pengadjaran sebagai jang terseboet, pada hal

mana ketentoean pada ajat (1) sampai dengan (5) dari pada fasal ini djoega haroes ditoeroetkan.

(7) Pada pengadjaran oleh officier van gezondheid bagai kader tentang verbandleer (ilmoe membebati loeka), haroes djoega diberi pengadjaran akan penjakit perampoean dan dari hal oepaja akan menangkal penjakit itoe.

(8) Djikalau oleh kader diberikan pengadjaran bagai pasoekan tentang jang terseboet dalam kitab „Ilmoe kesehatan dan lain² peladjaran boeat orang serdadoe", maka hendaklah teristimewa diadjarkan perkara „Tjampoer sama perampoean" dari kitab itoe, serta djoega diperingatkan goenanja memakai didalam reinigingslokaal (kamar tempat membersihkan kemaloean) obat akan menegahkan penjakit perampoean, obat mana selamanja sedia dalam kamar itoe dan ta' oesah dibajar.

Fasal 23.

(1) Dalam tiap² tangsi hendaklah diperboeatkan diroemah djamban orang laki soeatoe tempat, jang ta' berlainan dengan lain² bahagian dari djamban itoe, dimana boleh membersihkan kemaloean (dinamai „reinigingslokaal").

Didalam reinigingslokaal ini haroes ada soeatoe kraan atau tjerat dimana keloear air (dari waterleiding atau matjam jang lain) soepaja dapat memberesihkan dengan betoel.

Papan dalam reinigingslokaal itoe goenanja akan meletakkan diatasnja obat jang dinamai tube S.N.

(2) Garnizoensarts (bataljonsarts) itoe mendjaga bahwa didalam reinigingslokaal mesti ada tergantoeng soeatoe „keterangan tentang memakai S.N. tube".

(3) Garnizoensarts (bataljonsarts) itoe mendjaga bahwa didalam reinigingslokaal senentiasa ada tjoekoep tube S.N. zalf itoe; djoega kalau perloe diroemah djaga dan (atau) dikamar tempat rapport sakit.

(4) Pada tiap² tube S.N. ada terdapat satoe keterangan tentang memakainja.

(5) Bilamana keloear soeatoe roemah sakit militair, maka masing² militair mesti boleh dapat adjaran akan mengetahoei bagaimanakah memakai atau mempergoenakan S.N. tube itoe.

Fasal 24.

Militair beristeri jang ta' ada anak atau ada satoe anak jang beroemoer koerang dari doea tahoen, jang menoeroet atoeran ta' dibebaskan dari menage, sekali-kali terlarang dikeloearkan dari menage selakoe pertoeloengan djika ia berpenjakit perampoean, sedang militair jang telah dibebaskan dari menage haroes dimasoekkan poela dalam menage djika ia kedapatan berpenjakit perampoean.

Fasal 25.

Didalam daftar² akan itoe adalah ditentoekan pembajaran pemeliharaan diroemah sakit militair dari merekaitoe jang berpenjakit perampoean.

Fasal 26.

Masing² perampoean jang soendal ta' boleh diberikan idzin masoek atau tinggal didalam tangsi.

Fasal 27.

(1) Plaatselijk (militair) commandant berbitjara dengan pemerintah civiel (préman) soepaja oleh ronde dari politie ditegahkan perampoean soendal itoe pada waktoe malam kedapatan dikeliling tangsi atau roemah-bola militair.

(2) Djikalau politie menimbang itoe perloe soepaja ta' kedjadian perbantahan, maka atas permintaannja hendak diperintahkan militair djoega akan mendjalankan ronde terseboet.

(3) Djikalau ada kedjadian, bahwa pembesar militair pada pengoesahaannja akan mengoerangkan kebinasaan diri oleh karena perampoean soendal ta' mendapat bantoean dari pada pembesar civiel, hal apa ta' moedah terdjadi, maka hal itoe mesti dichabarkan dengan sigera kepada divisiecommandant (gewestelijk militair commandant).

Fasal 28.

Kampoeng² dimana njata bahwa disitoe terbanjak kedatangan kedjangkitan penjakit perampoean, haroeslah dengan poetoesan plaatselijk (militair) commandant ditentoekan mendjadi verboden raijon atau tempat jang terlarang militair mengoendjoengi.

Fasal 29.

Dimana dalam kitab ini terseboet garnizoensarts dimaksoedkan djoega bataljonsarts, serta dimana terseboet compagniescommandant dimaksoedkan djoega batterij-, eskadrons- atau detachementscommandant dan commandant dari Kleine Staf.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.

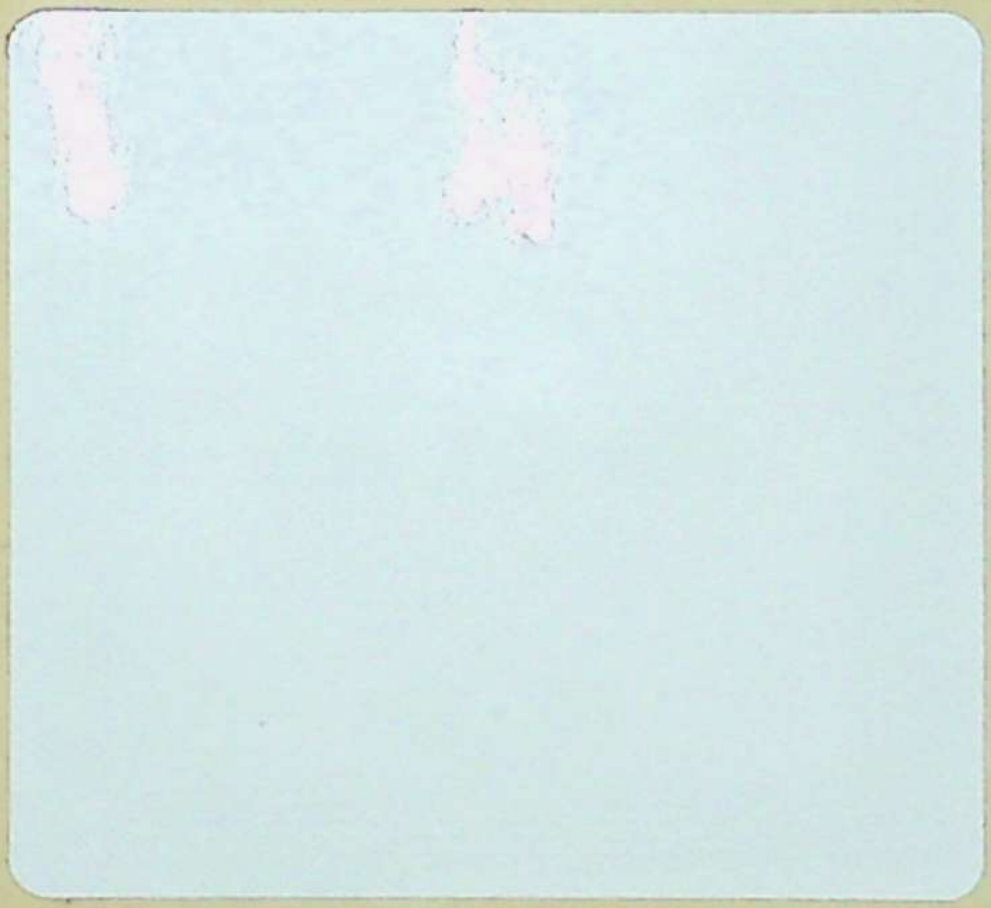

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

REPRODUCTIEBEDRIJF
TOP. DIENST.